



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

R E S U M E

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 160/PHPU.BUP-XXIII/2025

Berkenaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Nomor Urut 1

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Fitron Nur Ikhsan, M.Sc dan Diana Drimawati Jayabaya, S.H.
diwakili oleh :

Muhtar & Partner Law Office

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 jo. Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, Dengan Nomor Urut 01 (Satu);
2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan antara lain terdapat

pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 (Dua).

C. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan antara lain bahwa hasil penghitungan suara dinodai dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Nomor Urut 2, bentu pelanggaan sebagai berikut:

- a. Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiyani secara langsung melakukan *money politic* di Kp. Kadu Gobang, Kecamatan Banjar;
- b. Video ucapan dukungan penuh kepada "D2" oleh Bupati Aktif Pandeglang dan Aparatur Sipil Nehara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;
- c. Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara nyata dengan Putusan Gakkumdu bahwa tidak memenuhi unsur video *money politic* yang beredar.

E. Petitum Pemohon

Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. R.

Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan Iing Andri Supriadi, S.H Sebagai Pemenang dan/atau Calon terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama H. Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya sebagai Pasangan dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten 33 Pandeglang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan Iing Andri Supriadi, S.H;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN TERMOHON

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil Pemilihan melainkan sengketa proses yang sudah di putus oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.

3. Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

Menurut Termohon, persentase selisih perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.

B. **Jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon**

- 1) bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1 H. Fitron Nur Ikhsan dan Hj. Diana Drimawati Jayabaya 181.915 2 Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan Iing Andri 434.856 Supriadi, S.H. 3 Uday Suhada, S.Sos dan H. Pujiyanto, SE., M.M. 4 Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H 9.369 Total Suara Sah 22.517 648.657.
- 3) Bahwa Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.
- 4) Bahwa terkait Kampanye dalam Bentuk Metode Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa elektronik, KPU Kabupaten Pandeglang telah memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2569 Tahun 2024 tentang Media dan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa elektronik yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024.

C. Petitum

Termohon

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard). Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 16.22 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
H. Fitron Nur Iksan dan Hj. Diana Drimawati Jayabaya	181.915
Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H.	434.856
Uday Suhada, S.Sos dan H. Pujiyanto, SE., M.M.	9.369
Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	22.517
Total Suara Sah	648.657 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

IV. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang 2956/2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi

kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kewenangan

Mahkamah Dalam

Eksepsi

2. Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat, disamping permohonan *a quo* telah secara jelas menyebutkan bahwa permohonan adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
3. Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.
4. bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang 2956/2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

5. bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 162/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum

6. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

7. bahwa Menimbang Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang 2956/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.22 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik

- (e-AP3) Nomor 162/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

9. Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalil permohonannya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, namun tidak mengurai lebih jelas mengenai pelanggaran mana yang dimaksud tersebut;
 - Terdapat inkonsistensi dalam posita Pemohon, yang di satu sisi mendalilkan pelanggaran administratif, namun di sisi lain mengajukan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif;
 - Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara versi Pemohon sehingga permohonan tidak memenuhi syarat perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024;
 - Pemohon mendalilkan Bupati aktif Pandeglang atas nama Irna Narulita yang memobilisasi ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun tidak merinci waktu, tempat, siapa yang melakukan, siapa yang memberi perintah, serta mekanisme pelanggaran, sehingga dalil Pemohon menjadi kabur dan menyulitkan Termohon untuk memberikan tanggapan.

V. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah berkesimpulan :

- Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- c. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- d. Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- e. Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- f. Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI. AMAR PUTUSAN

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
- 2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon Tidak jelas/kabur.

Dalam Pokok Permohonan :

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, tanggal 31 Januari 2025. Diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, tanggal 5 Februari 2025, dan selesai diucapkan pada pukul 14.46 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi.

(Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 160/PHPU.BUP-XXIII/2025)